

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 48

2013

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 48 TAHUN 2013**

**TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH
(BAKOHUMASDA) KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi, maka Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah Kota Bekasi dipandang perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) dimaksud perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH (BAKOHUMASDA) KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;

4. Badan Koordinasi Kehumasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bakohumasda adalah Lembaga Non Struktural Pemerintah yang bersifat koordinatif dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Kehumasan;
5. Bagian Hubungan Masyarakat adalah Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan peraturan ini dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi.

Bagian Kedua Nama

Pasal 3

Forum koordinasi dan kerjasama antara Humas Pemerintah Daerah dengan organisasi dan lembaga resmi masyarakat dinamakan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (Bakohumasda) Kota Bekasi.

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 4

Bakohumasda berkedudukan di Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

Bagian Keempat Lambang

Pasal 5

- (1) Lambang Bakohumasda berbentuk gambar yang memiliki nama dan arti penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh segenap personil/jajaran Bakohumasda.

- (3) Tata cara penggunaan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Sekretariat Bakohumasda.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 6

Bakohumasda mempunyai Tugas dan Fungsi antara lain :

- a. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan;
- b. memelihara hubungan kerjasama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi masyarakat;
- c. meningkatkan tugas dan fungsi humas dalam rangka menunjang kebijakan Pemerintah;
- d. melaksanakan pertemuan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) demi terwujudnya jaringan komunikasi;
- e. ikut serta dalam berbagai kegiatan Pemerintah khususnya di bidang layanan informasi.

BAB IV
KEPENGURUSAN BAKOHUMASDA

Bagian Kesatu
Pengurus

Pasal 7

- (1) Pengurus Bakohumasda dipilih dalam rapat anggota.
- (2) Masa jabatan pengurus Bakohumasda adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Pengurus menunjuk beberapa anggotanya untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Bakohumasda terdiri dari :
 - a. Pembina : Walikota
: Wakil Walikota
 - b. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Asisten Administrasi Umum
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan

- d. Ketua Pelaksana : Kepala Bagian Humas Setda
 - e. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Hubungan Eksternal pada Bagian Humas Setda
Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bagian Publikasi pada Bagian Humas Setda
 - f. Bendahara : Kepala Sub Bagian Hubungan Internal, Sandi dan Telekomunikasi pada Bagian Humas Setda
 - g. Ketua Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan : Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan
Wakil Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan : Inspektur
 - h. Ketua Bidang Ekonomi Koperasi : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perekonomian Rakyat
 - i. Ketua Bidang Prasarana dan Tata Ruang : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Wakil Ketua Bidang Prasarana dan Tata Ruang : Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air
 - j. Sekretariat : Pelaksana pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Rapat/Pertemuan

Pasal 9

Pertemuan Bakohumasda terdiri dari :

- a. pertemuan anggota diadakan minimal 1 (satu) bulan sekali, pertemuan pleno pengurus diadakan minimal 3 (tiga) bulan sekali;
- b. pertemuan anggota dan pengurus Bakohumasda dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu;
- c. pertemuan dengan badan/organisasi lainnya di luar Bakohumasda diadakan sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 10

- (1) Setiap anggota atas nama instansi yang diwakilinya mempunyai hak memberikan suara, mengajukan usul dan saran pada setiap rapat atau pertemuan anggota pengurus Bakohumasda.
- (2) Setiap anggota berkewajiban melaksanakan dan menjunjung tinggi azas dan tujuan organisasi Bakohumasda.
- (3) Setiap anggota berkewajiban mentaati segala peraturan dan keputusan yang telah ditetapkan pengurus Bakohumasda.
- (4) Setiap anggota berkewajiban menghadiri rapat dan / atau pertemuan organisasi Bakohumasda.

Bagian Kelima
Pembinaan Organisasi

Pasal 11

Pembinaan Bakohumasda dilakukan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Bagian Keenam
Sekretariat

Pasal 12

Bakohumasda dilengkapi dengan Sekretariat yang dikepalai oleh Sekretaris Pengurus Bakohumasda dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sekretaris menjadi Kepala Sekretariat, sedangkan Wakil Sekretaris menjadi Wakil Kepala Sekretaris;
- b. Staf Sekretariat ditunjuk oleh Ketua Pelaksana;
- c. Sekretariat berkedudukan pada Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

BAB V
PEMBIAYAAN PERLENGKAPAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas Bakohumasda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Bakohumasda memanfaatkan sarana dan prasarana yang sudah tersedia.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bekasi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Daerah (BAKOHUMASDA) Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 17 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatan dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Nopember 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 48 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI
Nomor : 48 Tahun 2013
Tanggal : 1 Nopember 2013

LAMBANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DAERAH



I. BENTUK

1. Arti bentuk bentuk yang ada dalam lingkaran :
 - a. Dua tangan yang mengadiah dengan obor api di tengah menandakan bahwa Bakohumasda adalah instansi non formal di Pemerintahan;
 - b. Dua helai daun di kiri dan di kanan bawah tangan menunjukkan kesejahteraan anggota Bakohumasda;
 - c. Empat jilatan api melambangkan tujuan dan tugas Bakohumasda;
 - d. Titik titik pada jilatan api menunjukkan keanggotaan fungsional kehumasan pemerintah.
2. Ujung tombak di tengah melambangkan kegiatan Bakohumasda.
3. Arti keseluruhan bentuk dalam lingkaran merupakan sebuah Gunungan dalam pewayangan yang diambil sebagai lambang komunikasi timbal balik. Gunungan selanjutnya melambangkan kehendak Bakohumasda yang dalam pendekatannya selalu mengindahkan nilai-nilai Budaya Bangsa.
4. Arti lingkaran mengelilingi gunungan melambangkan kerjasama yang menitikberatkan pada pemantapan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksana fungsi kehumasan.

II. WARNA DAN ARTINYA

1. Penggunaan Warna
 - a. Warna emas untuk :
 - 1). Gunungan
 - 2). Lingkaran
 - 3). Tulisan BAKOHUMASDA

- b. Warna biru laut untuk latar belakang / warna dasar
 - c. Warna putih untuk :
 - 1). Jilatan api ;
 - 2). Pinggiran mata tombak;
 - 3). Latar belakang nama BAKOHUMASDA.
1. Arti Warna :
- a. Warna emas melambangkan azas luhur Bakohumasda yakni Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu warna tersebut juga melambangkan cita cita tinggi Bakohumasda untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan Profesi kehumasan dengan sebaik-baiknya;
 - b. Warna biru laut melambangkan kesetiaan kepada Pemerintahan dalam arti bahwa anggota Bakohumasda terkait dengan Kode Etik;
 - c. Warna putih melambangkan semangat "Sepi Ing Pamri", "Rame Ing Gawe".
2. Dengan demikian keseluruhan lambang menggambarkan segi terpenting dari Bakohumasda sebagai berikut :
- a. Statusnya sebagai institusi non formal;
 - b. Memiliki azas tujuan dan kegiatan yang jelas;
 - c. Sebagai Lembaga Komunikasi dengan prinsip koordinasi dan kerjasama yang menjunjung tinggi nilai - nilai Budaya Bangsa;
 - d. Bercita-cita tinggi;
 - e. Setia kepada pemerintah;
 - f. Bersemangat "Sepi Ing Pamri", "Rame Ing Gawe".

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 48 SERI E